



**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM		
A. Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan pada Seluruh Tahapan Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan		
1. Biotik		
o. Air untuk Penanganan dan/atau Pengolahan Produk Perikanan		
2) <i>Coliform dan Escherichia coli</i>	Per Contoh	160.000,00
C. Pelayanan Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan Sektor Kelautan dan Perikanan		
1. Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan		
a. Angka Lempeng		
2) Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/ Mesofil Aerob	Per Contoh	100.000,00
c. Total Coliform	Per Contoh	75.000,00
f. Identifikasi <i>Escherichia coli</i>	Per Contoh	245.000,00
g. <i>Vibrio cholerae/Vibrio parahaemolyticus</i>	Per Contoh	375.000,00
h. <i>Salmonella</i>	Per Contoh	350.000,00
3. Uji Organoleptik		
b. Uji Organoleptik di Laboratorium	Per Contoh	200.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Diandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 13